



P U T U S A N

Nomor : 116/Pid.B/2016/PN.Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **RUDIANTO Alias LA RUDI Bin HURAEDA**; -----
Tempat Lahir : WAHA ; -----
Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Maret 1978 ; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Koroee, Desa Koroenawa, Kecamatan Wangi –
Wangi Kabupaten Wakatobi ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Pegawai Koperasi Perikanan ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 ; -----
3. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau masing-masing sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juni 2016 ; -----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau masing-masing sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan 15 Agustus 2016 ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : 483/P-31/01/2016 ; -----

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tanggal 18 Mei 2016 Nomor : 116/Pen.Pid.B/2016/PN.Bau tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 116/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Mei 2016 Nomor : 116/Pen.Pid.B/2016/PN.Bau tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa **RUDIANTO Alias LA RUDI Bin HURAEDA** beserta seluruh lampirannya ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara Terdakwa ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadiri sendiri perkara ini di persidangan ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Hukum (Requesitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa RUDIANTO Alias LA RUDI Bin HURAEDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDIANTO Alias LA RUDI Bin HURAEDA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satelite L 640 warna hitam;
 - 1 (satu) buah remote infocus merk Samsung;Dikembalikan kepada terdakwa pemilik sah atas nama RUKMAN Bin KARIM.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertulis Mania Pro-Specs;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Nota Pembelaannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya untuk mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Replik maupun Duplik secara lisan yang masing-masing tetap pada Tuntutan maupun Pembelaannya ; -----

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor : 116/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2016 NOMOR REG. PERKARA : 07/RP-9/Epp.2/05/2016, Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

----- Bahwa Terdakwa RUDIANTO Alias LA RUDI Bin HURAEDA, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL (penuntutannya dilakukan terpisah), pada suatu malam atau pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, pada hari Rabu tanggal 27 Januari tahun 2016, atau sekira jam 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu malam pada bulan Januari tahun 2006, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat Rumah saksi RUKMAN Bin KARIM, di Lingkungan Manugela, Kecamatan Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa hendak menuju ke bente, dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam putih biru, kemudian saat melintas di sebuah wale-wale, bertemu dengan saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUK yang bertanya kepada terdakwa “kamu mau kemana”, dijawab oleh terdakwa “saya mau kebente”, saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL bertanya lagi “sama siapa kamu pergi”, dijawab oleh tersangka “saya pergi sendiri, kamu tidak mau ikutkah, saya mau pergi minum”, di jawab oleh saksi RISWANTO Alias LA RISI Bin SAMSUL “iya saya mau”.
- Setelah itu derdakwa bersama saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL langsung pergi meninggalkan wale-wale menuju bente. Sampai di bente, kemudian terdakwa dan saksi LA ODE MUH

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor : 116/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL membeli minuman keras dan meminumnya di wale-wale di bente. Setelah selesai minum, kemudian terdakwa mengajak saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL untuk pergi mencuri di rumah saksi RUKMAN Bin KARIM yang mana rumah tersebut dijadikan tempat usaha karaoke keluarga, yang menurut terdakwa pada saat itu sedang dalam keadaan kosong dan tidak ada orang. Kemudian Terdakwa dan saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL sepakat untuk pergi mencuri dan langsung menuju ke karaoke keluarga milik saksi RUKMAN Bin KARIM, dengan kesepakatan pembagian tugas yaitu Terdakwa bertugas masuk ke dalam lokasi pencurian dan saksi LA MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL bertugas menunggu di sepeda motor dan menjaga serta mengawasi situasi.

- Bahwa setelah tiba didekat karaoke keluarga milik saksi RUKMAN Bin KARIM, kemudian Terdakwa mengambil obeng yang ada di bawah sadel motor milik terdakwa lalu menuju ke depan karaoke keluarga milik saksi RUKMAN dengan membawa obeng dan tas rangsel yang terdakwa bawa dari rumah, sedangkan saksi LA MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi. Kemudian saat Terdakwa sampai di depan pintu karaoke keluarga milik saksi RUKMAN Bin KARIM, terdakwa melihat pintu dalam keadaan tergeblok, lalu terdakwa membongkar gembok tersebut dengan cara membuka mur-mur dan mencungkil gembok dengan menggunakan obeng yang terdakwa bawa. Setelah gembok terbuka, kemudian terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam karaoke keluarga dan menuju ke ruang operator, lalu terdakwa mengambil laptop yang berada di atas meja, yang terdakwa masukkan kedalam tas rangsel milik terdakwa, mengambil 2 (dua) buah ampliplayer yang berada di atas meja, dan mengambil 1 (satu) buah infokus yang berada di bawah meja, kemudian terdakwa keluar melalui jalan yang terdakwa lalui pada saat masuk dan langsung menuju ke tempat saksi LA MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL telah menunggu.
- Bahwa saksi LA MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL yang melihat terdakwa telah datang, dengan memegang 2 (dua) ampliplayer yang berada di atas meja dan 1 (satu) infokus, langsung membunyikan sepeda motor, lalu membonceng terdakwa pergi menuju ke rumah terdakwa untuk menyimpan barang hasil curian tersebut, setelah itu terdakwa mengantarkan pulang saksi LA MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL.
- Bahwa barang hasil curian berupa 2 (dua) ampliplayer dan 1 (satu) infokus, terdakwa jual seharga total RP. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor : 116/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi LA MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL sebesar RP.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi RUKMAN Bin KARIM mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit laptop merk Toshiba satellite seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), infocus merk Samsung seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan ampliplayer seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa RUDIANTO Alias LA RUDI Bin HURAEDA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur Pasal 156 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. RUKMAN Bin KARIM; bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Benar saya telah mengalami tindak pidana pencurian dan adapun barang milik saya yang telah di curi yaitu berupa satu buah laptop merk toshiba satellite L 640, satu buah infokus merk samsung dan 2 (dua) buah ampliplayer merk FLT.
- Awalnya saya tidak mengetahui pelaku tindak pidana pencurian barang milik saya tersebut, namun setelah saya mendapatkan informasi dari pelaku LA ODE ABRIA bahwa ia mempunyai teman yang bernama Lelaki LA BUDI yang pernah memperbaiki laptop dan infokus dan ketika saya cek ternyata yang masih ada tinggal remot infokus dan benar remot infokus tersebut adalah milik saya dan yang membawa barang tersebut ke Lelaki LA BUDI untuk di perbaiki adalah Lelaki LA RUDI sehingga menurut saya bahwa jelas pelaku pencurian tersebut adalah Lelaki LA RUDI.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor : 116/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun kejadian tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 namun untuk waktunya saya tidak tahu secara pasti yang jelasnya sekitar jam 23.30 wita sampai dengan hari Rabu jam 06.00 wita bertempat di dalam tempat karaoke keluarga milik saya tepatnya di Lingk. Manugela, Kel. Wanci, Kec. Wangi-wangi, Kab. Wakatobi.
- Adapun cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan casra mencungkil gembok pintu masuk tempat karaoke keluarga milik saya dan setelah berada didalam pelaku mengambil barang-barang milik saya berupa laptop, infokus dan 2 buah ampliflayer.
- Adapun saya menyimpan barang milik saya berupa laptop, infokus dan 2 buah ampliflayer yang telah dicuri oleh Lelaki LA RUDI yaitu saya simpan diruang operator tepatnya untuk laptop dan ampliflayer saya simpan diatas meja sedangkan untuk infokus saya simpan dibawah meja karena meja saya tersebut merupakan meja susun dua.
- Ya, untuk barang milik saya tersebut selalunya saya simpan diruang operator karena saat saya akan membuka tempat karaoke milik saya, barang-barang berupa infokus saya kasih keluar dan saya simpan diruang bebas dan ketika tempat karaoke tutup barang berupa infokus saya buka dan saya simpan kembali keruang operator tepatnya saya simpan di bawah meja.
- Awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar 23.00 wita saya pulang dari tempat karaoke keluarga (raihana kafe) milik saya dan pada hari rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 06.00 wita saya kembali ke tempat karaoke keluarga (raihana kafe) milik saya dengan tujuan untuk mematikan lampu namun samapi di depan karaoke keluarga milik saya tersebut, saya sudah melihat pintu depan tempat karaoke milik saya tersebut sudah terbuka dan gembok pintu sudah tercungkil, sehingga melihat hal tersebut saya langsung masuk dan mengecek barang-barang milik saya yang ada didalam, kemudian saya melihat laptop, infokus dan ampliflayer milik saya tersebut sudah hilang. Dan pada tanggal 21 Maret 2016 saya diberitahukan oleh Lelaki LA ODE ABRIA, bahwa dia mempunyai teman yang bernama Lelaki BUDI pernah memperbaiki laptop dan infokus, mendengar hal tersebut saya langsung meminta tolong kepada lelaki LA ODE ABRIA untuk memanggilkan Lelaki LA BUDI untuk kami ketemu dan ketika saya bertemu dengan lelaki LA BUDI saat itu juga lelaki LA BUDI juga mengatakan kepada saya bahwa yang membawa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor : 116/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut kepadanya adalah Lelaki LA RUDI setelah itu Lelaki LA BUDI dan Lelaki LA ODE ABRIA langsung kerumah Lelaki LA BUDI dan tidak lama kemudian Lelaki LA ODE ABRIA datang kembali dengan membawa remot infocus tersebut dan ketika saya lihat ternyata benar remot tersebut adalah remot infokus milik saya yang telah hilang. Saya langsung memberikan informasi kepada anggota kepolisian polsek wangi-wangi dan kemudian anggota polsek wangi-wangi langsung mendatangi rumah milik Lelaki LA RUDI dan disana ditemukan 1 buah laptop merk Toshiba, dan benar laptop tersebut adalah milik saya.

- Untuk diketahui bahwa rumah saya ada 2 dan tempat karaoke keluarga milik saya tersebut juga termasuk rumah saya karena setiap hari aktifitas saya selau ditempat karaoke milik saya tersebut baik siang maupun malam dan setiap malamnya saya selalu tidur ditempat karaoke milik sya tersebut.
- Pada saat malam kejadian tindak pidana tersebut, saat itu saya tidak tidur ditempat karaoke keluarga milik saya karena saat itu ada pekerjaan yang harus saya kerjakan dirumah saya yang satunya sehingga saat itu saya harus pulang kerumah saya yang satu untuk menyelesaikan pekerjaan saya tersebut sehingga saya tidak tidur ditempat karaoke keluarga milik saya.
- Saya mengenali bahwa remot infokus tersebut adalah milik saya karena dari bentuk remot tersebut selain itu dari Cerita Lelaki LA BUDI yang menceritakan tentang kondisi kerusakan laptop serta kerusakan infokus yang dibawah oleh Lelaki LA RUDI yang dimana sama dengan kondisi laptop dan infokus milik saya.
- Adapun kerugian yang saya alami dari adanya tindak pidana pencurian tersebut yaitu sekitar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian laptop merk Toshiba satellite seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), infokus merk Samsung seharga Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan ampliplayer sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- Ya, benar barang bukti berupa laptop merk Toshiba satellite L 640 dan remot infokus merk Samsung adalah barang bukti milik saya yang dimana remot tersebut saya ambil dari lelaki LA BUDI dan laptop yang saya sita dari lelaki LA RUDI.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **BUDIANSYE Als. LA BUDI Bin LA ODE ALIYA;**Bahwa saksi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir juga di persidangan, sehingga atas ijin Majelis Hakim dan persetujuan dariterdakwa maka keterangannya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di bawah sumpah dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Adapun pekerjaan saya sehari-hari yaitu sebagai pegawai honorer di SD Longa dan selain itu saya juga membuka bengkel komputer di desa waha, kec. Wang-iwangi, kab. Wakatobi.
- Adapun saya membuka bengkel komputer yaitu tahun 2007 dan proses pengerjaan saudara tersebut menerima serfis komputer.
- Ya, saya kenal dengan Lelaki RUKMAN dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Lelaki RUKMAN sedangkan Lelaki RUDI saya juga mengenalnya dan saya juga tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Lelaki LA RUDI.
- Awalnya saya tidak mengetahui bahwa Lelaki RUKMAN telah mengalami tindak pidana pencurian namun saat saya ketemu dengan Lelaki LA ODE ABRIA yang merupakan keluarga Lelaki RUKMAN menyampaikan kepada saya bahwa sepupunya yaitu Lelaki RUKMAN telah mengalami tindak pidana pencurian yaitu berupa Laptop dan infokus. Kemudian saya langsung memberitahukan kepada Lelaki LAODE ABRIA bahwa Lelaki LA RUDI pernah membawa Laptop dan infokus ke rumah saya untuk diperbaiki dan saat ini remot infokus tersebut masih ada di rumah saya, dan saat Lelaki RUKMAN melihat remot infokus tersebut Lelaki RUKMAN membenarkan bahwa benar remot tersebut adalah remot infokus miliknya.
- Saya tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimanakah Lelaki LA RUDI melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena saya mengetahui kejadian tersebut setelah saya di beritahukan oleh Lelaku LA ODE ABRIA.
- Saal Lelaki LA RUDI membawa laptop dan infokus kerumah saya untuk deserves, Lelaki LA RUDI pernah menyampaikan kepada saya bahwa kalau ada orang yang mau beli infokus tersebut jual saja.
- Adapaun merk laptop tersebut yaitu merk Toshiba satellite L 460 sedangkan infokus yang Lelaki LA RUDI bawah yaitu merk Samsung.
- Saat Kelaki LA RUDI membawah laptop dan infokus tersebut saat itu juga saya langsung mengecek laptop yang dibawah oleh Lelaki LA RUDI dan saat itu saya menyampaikan bahwa laptop tersebut yang rusak ada DVD

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor : 116/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roomnya dan kerusakan ini tidak bisa diperbaiki melainkan harus diganti sehingga saat itu juga Lelaki LA RUDI langsung mengambil laptop tersebut. Sedangkan untuk infokusnya saya perbaiki setelah kemudian namun tidak juga bagus sehingga 1 minggu kemudian Lelaki LA RUDI datang dan mengambil kembali infokus tersebut akan tetapi LA RUDI tidak sempat mengambil remot infokus tersebut dan tertinggal di rumah saya.

- Awalnya yaitu sekitar akhir bulan Februari 2016 datang Lelaki LA RUDI kerumah saya yaitu tepatnya pada siang hari namun sebelumnya Lelaki LA RUDI menelpon bahwa dia akan datang untuk memperbaiki barang miliknya yaitu laptop sama infokus, sehingga saat itu saya langsung menyampaikan kepada Lelaki LA RUDI bahwa silahkan bahwa nanti kita lihat apanya yang rusak. Kemudian Lelaki LA RUDI datang kerumah saya dan saat itu ia menyampaikan kepada saya bahwa tolong cekkan laptop saya ini dan apanya yang rusak, dan kemudian Lelaki LA RUDI menyampaikan kepada saya bahwa ia juga memiliki infokus yang saat ini juga dalam keadaan rusak, sehingga saya langsung menyampaikan kepada Lelaki LA RUDI bahwa coba kamu pergi ambil supaya kita lihat apanya yang rusak dan kemudian Lelaki LA RUDI langsung pergi mengambil infokus tersebut dan tidak lama kemudian ia kembali dengan membawa infokus tersebut. Sehingga saat itu saya langsung melihat laptop merk Toshiba satelit L 460 yang dibawah Lelaki LA RUDI tersebut dan setelah saya cek ternyata yang rusak adalah DVD Roomnya yaitu kerusakan ringan, dimana DVD Roomnya tidak bisa terbuka sehingga saya menyarankan kepada Lelaki LA RUDI untuk mengganti DVD Roomnya tersebut sehingga saat itu Lelaki LA RUDI mengambil kembali laptopnya tersebut sedangkan infokusnya saya belum perbaiki sehingga saya juga menyampaikan bahwa disimpan dulu nanti baru saya cek. Sehingga saat itu Lelaki LA RUDI langsung pulang namun sebelum Lelaki LA RUDI pulang ia sempat menyampaikan kepada saya bahwa kalau ada yang mau beli infokus silahkan jual dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Keesokan harinya saya baru mengecek infokus yang dibawah tersebut dan ternyata yang rusak adalah layarnya goyang dan setelah saya memperbaiki infokus tersebut tetap tidak bisa bagus. Dan seminggu kemudian Lelaki LA RUDI datang kembali kerumah saya untuk mengecek infokus tersebut dan saat itu juga Lelaki LA RUDI mengambil infokus tersebut Lelaki LA RUDI lupa mengambil remot infokus tersebut. Dan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Lelaki LA ODE

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor : 116/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABRIA sempat cerita kepada saya bahwa keluarganya yaitu lelaki RUKMAN telah mengalami kecurian dan yang dicuri adalah laptop dan infokus, dan kemudian saya menyampaikan kepada Lelaki LA ODE ABRIA bahwa pernah Lelaki LA RUDI datang kerumah saya dan membawa laptop dan infokus untuk diperbaiki dan saat ini remot infokus tersebut masih ada dirumah saya karena Lelaki La RUDI lupa mengambilnya. Kemudian setelah itu saya langsung pulang. Sehari kemudian saya pergi di Diknas Pendidikan dan disana saya ketemu dengan Lelaki LA ODE ABRIA dan saat itu kami pulang sama-sama dan saat lewat di depan tempat karaoke milik Lelaki RUKMAN saat itu juga kami langsung singgah dan kemudian kami bertemu dengan Lelaki RUKMAN dan kemudian saya menceritakan tentang kejadian lelaki LA RUDI membawa laptop dan infokusnya kerumah saya untuk diperbaiki, setelah saya menceritakan kemudian kami langsung pulang sampai dirumah saya langsung memberikan remot tersebut kepada Lelaki LA ODE ABRIA dan kemudian Lelaki LA ODE ABRIA membawa remot tersebut kepada Lelaki RUKMAN. Kemudian saya mendengar kabar bahwa saat di perlihatkan remot tersebut Lelaki RUKMAN membenarkan bahwa remot tersebut adalah remot infokus miliknya yang telah hilang dicuri.

- Ya, benar barang bukti berupa laptop merk TOSHIBA satelit L 460 dan remot infokus merk Samsung adalah barang bukti barang yang dibawah oleh Lelaki LA RUDI dirumah saya untuk diperbaiki dan benar barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Lelaki RUKMAN.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.-----

3. LA ODE ABRIA Bin SAFIUDIN; Bahwa saksi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir juga di persidangan, sehingga atas ijin dari Majelis Hakim dan persetujuan dari terdakwa maka keterangannya sebagaimana terdapat dalam Beria Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di bawah sumpah dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Ya, saya kenal dengan Lelaki RUKMAN dan Lelaki LA RUDI dan saya mempunyai hubungan keluarga dengan mereka namun saya tidak mempunyai hubungan kerja dengan mereka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, benar Lelaki RUKMAN telah mengalami tindak pidana pencurian dan untuk pelaku tindak pidana pencurian tersebut awalnya saya tidak mengetahui siapa orangnya namun setelah saya ketemu dengan Lelaki BUDIANSE, Lelaki BUDIANSE memberitahukan kepada saya bahwa Lelaki LA RUDI pernah membawa barang kepadanya berupa laptop dan infokus untuk diperbaiki dan setelah tahu ternyata barang tersebut adalah barang milik Lelaki RUKMAN.
- Awalnya saya jalan-jalan dirumah Lelaki RUKMAN, sampai disana saya ketemu dengan Lelaki RUKMAN dan saat itu Lelaki RUKMAN sempat bicara kepada saya bahwa kami ini habis kehilangan infokus merk Samsung beserta remotnya, laptop merk Toshiba dan ampliflayer, setelah itu saya menyampaikan kepada mereka bahwa sebulan yang lalu saya pernah ditawarkan barang berupa infokus sama teman saya Lelaki LA BUDIANSE dan dia mengatakan bahwa “ada yang bawah kepada dia infokus untuk diperbaiki dan barang tersebut mau dijual dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)” setelah itu saya menyampaikan lagi kepada Lelaki RUKMAN bahwa untuk lebih jelasnya nanti ketemu dengan Lelaki BUDIANSE karena dia yang perbaiki infokus tersebut. Setelah beberapa lama saya bersama dengan Lelaki BUDIANSE ketemu dengan Lelaki RUKMAN dan saat itu Lelaki BUDIANSE menceritakan infokus yang dia serfis tersebut dan ternyata infokus yang diceritakan oleh Lelaki LA BUDIANSE ini konek dengan infokus milik Lelaki RUKMAN. Setelah itu lelaki LA BUDIANSE mengatakan “bodoh juga ini orang yang bawah infokus ini, karena setelah dia ambil kembali infokusnya tersebut dia lupa mengambil remot infokusnya dan saat ini remot infokus tersebut masih berada di rumah saya” setelah Lelaki BUDIANSE cerita, saat itu juga saya bersama lelaki BUDIANSE pulang kerumah Lelaki BUDIANSE untuk mengambil remot infokus tersebut dan setelah saya ambil kemudian saya kembali pulang kerumah Lelaki RUKMAN dan saat itu juga Lelaki RUKMAN mengatakan bahwa “benar remot infokus ini adalah remot milik saya” setelah RUKMAN mengatakan bahwa benar remot tersebut adalah remot infokus miliknya tersebut itu saya langsung pulang dan kemudian saya tidak mengetahui lagi dan setelah beberapa lama Lelaki RUKMAN langsung memberitahukan kepada saya benar pelaku pencurian tersebut adalah Lelaki LA RUDI.
- Selain lelaki LA RUDI yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut saya tidak tahu lagi apakah masih ada orang lain yang membantu lelaki LA

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor : 116/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDI atau tidak, namun dengan kehilangan barang milik Lelaki RUKMAN tersebut berupa Laptop, infokus dan ampliplayer maka saya bisa berpendapat bahwa pelakunya lebih dari satu orang.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.-----

4. LA ODE MUH. ADE RISWANTO Als. LA RISI Bin SAMSUL; bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Benar saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian bersama saksi.
- Benar tindak pidana pencurian tersebut pada malam hari sekitar jam-jam 01.00 wita bertempat di dalam tempat karaoke milik Lelaki RUKMAN tepatnya di Lingk. Manugela, kel. Wanci, Kec. Wangi-wangi kab.Wakatobi.
- Benar barang milik lelaki RUKMAN yang dicuri terdakwa bersama saksi yaitu berupa 1 (satu) buah infokus dan 2 (dua) buah ampliplayer.
- Benar awalnya terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke bente untuk minum minuman keras, sehingga saat itu saksi langsung ikut bersama dengan Terdakwa pergi ke bente, sampai dibente saksi dan La RUDI langsung minum-minum keras di wale-wale. Setelah saksi dan La RUDI selesai minum terdakwa langsung mengajak saksi untuk pergi dengan berkata **"mari mi kita pergi mencuri, barang itu tinggal kita ambil saja karena tidak ada orangnya, kamu tungguh-tungguh saja dimotor"** kemudian saksi menjawab **"ia maremi, yang penting saksi di motor dan kita pergi mencuri dimana"** terus terdakwa menjawab **"ditempat karaoke, di Lingk. Manugela"** setelah itu saksi dan La Rudi langsung pergi ketempat karaoke di Lingk. Manugela, dan saat itu terdakwa yang membawa motor. Sampai disana,terdakwa langsung berhenti dan kemudian menyuruh saksi untuk tetap tinggal di motor dan kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam tempat karaoke milik Lelaki RUKMAN lewat depan, setelah beberapa menit Terdakwa keluar dan memegang 1 buah infokus, 2 buah ampliplayer dan memegang tas ransel, setelah sampai dimotor terdakwa menyuruh saksi untuk jalan sehingga saat itu saksi langsung membawa motor kemudian saksi dan La Rudi langsung pulang kerumah terdakwa dan barang-barang hasil curian saksi dan La



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi tersebut disimpan di rumah Terdakwa di Desa Koroeonowa, Kec. Wangi-wangi, kab, Wakatobi.

- Benar tas ransel tersebut sudah dibawah memang dan Terdakwa ketika datang ketempat karaoke dan ia juga membawa masuk tas ransel tersebut, dan saat keluar Terdakwa juga memegang/memikul tas ransel tersebut namun saksi tidak diketahui apa isi dari tas ransel, tersebut karena terdakwa juga tidak memberitahukan kepada saksi tentang isi tas ransel, dan saksi mengetahui tentang isi tas ransel tersebut setelah saksi diamankan dan mengetahui bahwa keseluruhan barang yang diambil oleh Terdakwa saat itu yaitu berupa 1 buah infokus, 2 buah ampliplayer dan 1 buah laptop.
- Benar barang hasil curian tersebut saksi dan terdakwa kasih masuk kedalam rumah terdakwa lewat jendela kamar. Dan setelah barang berada didalam rumah, terdakwa langsung masuk lewatpintu depan. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar saksi pulang.
- Bahwa saksi belum pernah dikasih uang dari hasil penjualan barang curian tersebut oleh terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah melakukan tindak pencurian bersama terdakwa di kafe milik lelaki LA ANE PAY yang ada di Lingkungan Antapi, Kel. Wandoka Utara, kec. Wangi-wangi, kab. Wakatobi, yang waktunya saksi sudah lupa.
- Bahwa adapun barang yang diambil saat itu berupa 1 buah televisi politron warna putih, 1 buah amply, 2 buah salon merk dat dan 1 buah komputer hok.
- Dari hasil penjualan barang tersebut saksi dikasih uang sebanyak Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa sudah memberikan uang hasil penjualan infokus dan ampliplayer sebanyak Rp. 600.000. saksi teap pada keterangannya, dan belum pernah di kasih uang.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- **RUDIANTO Als. LA RUDI Bin HURAEDA**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor : 116/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 27 Januari tahun 2016 sekira jam 01.00 Wita, bertempat Rumah yang dijadikan kafe milik RUKMAN Bin KARIM, di Lingkungan Manugela, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-wangi, Kab. Wakatobi.
- Benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bernama LAODE MUH. ADE RISWANTO Als. LA RISI Bin SAMSUL.
- Benar barang-barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah laptop merk Toshiba, 1 (satu) buah Infocus, dan 2 (dua) buah ampliplayer.
- Benar peran terdakwa yaitu terdakwa masuk kerumah milik saksi bernama RUKMAN lalu mengambil barang-barang tersebut, sedangkan peran LAODE MUH. ADE RISWANTO Als. LA RISI Bin SAMSUL yaitu menunggu dimotor di jalan.
- Benar awalnya terdakwa dari waha mau pergi diposko pilkada di Bente mengendarai sepeda motor Suzuki milik terdakwa, dan saat lewat di Wale-wale terdakwa bertemu dengan LAODE MUH. ADE RISWANTO Als. LA RISI Bin SAMSUL bertanya kepada terdakwa *"kamu mau kemana"* terdakwa menjawab *"saya mau ke bente"*, LA RISI kembali bertanya *"sama siapa kamu pergi"* terdakwa menjawab *"saya pergi sendiri, kamu tidak mau ikut kah, saya mau pergi minum"* LA RISI menjawab *"ia saya mau"*.
- Benar setelah itu terdakwa bernama LA RISI langsung di Bente, sampai di Bente terdakwa membeli minuman keras dan setelah itu mereka lalu minum di wale-wale. Selesai minum, langsung pulang dan saat lewat depan karaoke milik Lelaki RUKMAN kemudian terdakwa langsung berhenti disamping tempat karaoke milik Lelaki RUKMAN kemudian terdakwa langsung mengambil obeng yang ada disadel motor setelah itu berkata terdakwa kepada LA RISI *"kamu tunggu saja di motor nanti saya yang masuk kedalam kalau saya sudah keluar kamu langsung kasih bunyi motor dan kemudian kita langsung pergi"*.
- Benar kemudian terdakwa pergi ke rumah Karaoke keluarga milik RUKMAN melalui pintu depan, dengan membawa tas rangsel warna hitam, dan saat sampai di depan pintu karaoke keluarga milik saksi RUKMAN Bin KARIM, terdakwa membongkar gembok pintu dengan cara membuka mur-mur dan mencungkil gembok, dengan menggunakan obeng yang terdakwa bawa. Setelah gembok terbuka, kemudian terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam karaoke keluarga dan menuju ke ruang operator, lalu terdakwa mengambil laptop yang berada di atas meja

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor : 116/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdakwa masukkan kedalam tas rangsel milik terdakwa, mengambil 2 (dua) buah ampliplayer yang berada di atas meja, dan mengambil 1 (satu) buah infokus yang berada di bawah meja, kemudian terdakwa keluar langsung menuju ke tempat LAODE MUH. ADE RISWANTO Als. LA RISI Bin SAMSUL menuju kerumah terdakwa untuk menyimpan barang curian tersebut.

- Bahwa barang curian tersebut terdakwa sembunyikan di bawah wale-wale yang berada disamping rumah terdakwa dengan ditutupi karung.
- Benar infocus terdakwa jual kepada orang kapal yang terdakwa tidak kenal dipelabuhan wanci dengan harga Rp. 1.500.000, sedangkan 2 buah ampliplayer terdakwa jual kepada Wa Sahari seharga Rp. 1.250.000.
- Benar dari hasil penjualan barang curian tersebut terdakwa telah memberikan bagian LAODE MUH. ADE RISWANTO Als. LA RISI Bin SAMSUL sebesar Rp. 600.000.
- Benar sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan pencurian bersama LAODE MUH. ADE RISWANTO Als. LA RISI Bin SAMSUL di kafe milik lelaki LA ANE PAY yang ada di Lingkungan Antapia, Kel Wnadoka Utara, kec. Wangi-wangi, kab. Wakatobi, yang waktunya saksi sudah lupa.
- Bahwa adapun barang yang diambil saat itu berupa 1 buah televise politron warna putih, 1 buah amply, 2 buah maik, 2 buah salon merk dat dan 1 buah komputer hok.
- Benar dalam perkara pencurian tersebut tidak diproses hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satelite L 640 warna hitam;
- 1 (satu) buah remote infocus merk Samsung;

Dikembalikan kepada terdakwa pemilik sah atas nama RUKMAN Bin KARIM.

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertulis Mania Pro-Specs;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan yang termuat dan terbaca dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan alat bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 27 Januari tahun 2016 sekira jam 01.00 Wita, bertempat Rumah yang dijadikan kafe milik RUKMAN Bin KARIM, di Lingkungan Manugela, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-wangi, Kab. Wakatobi.
- Bahwa Benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bernama LAODE MUH. ADE RISWANTO Als. LA RISI Bin SAMSUL.
- Bahwa Benar barang-barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah laptop merk Toshiba, 1 (satu) buah Infocus, dan 2 (dua) buah ampliplayer.
- Bahwa Benar peran terdakwa yaitu terdakwa masuk kerumah milik saksi bernama RUKMAN lalu mengambil barang-barang tersebut, sedangkan peran LAODE MUH. ADE RISWANTO Als. LA RISI Bin SAMSUL yaitu menunggu dimotor di jalan.
- Bahwa Benar awalnya terdakwa dari waha mau pergi diposko pilkada di Bente mengendarai sepeda motor Suzuki milik terdakwa, dan saat lewat di Wale-wale terdakwa bertemu dengan LAODE MUH. ADE RISWANTO Als. LA RISI Bin SAMSUL bertanya kepada terdakwa *"kamu mau kemana"* terdakwa menjawab *"saya mau ke bente"*, LA RISI kembali bertanya *"sama siapa kamu pergi"* terdakwa menjawab *"saya pergi sendiri, kamu tidak mau ikut kah, saya mau pergi minum"* LA RISI menjawab *"ia saya mau"*.
- Bahwa Benar setelah itu terdakwa bernama LA RISI langsung di Bente, sampai di Bente terdakwa membeli minuman keras dan setelah itu mereka lalu minum di wale-wale. Selesai minum, langsung pulang dan saat lewat depan karaoke milik Lelaki RUKMAN kemudian terdakwa langsung berhenti disamping tempat karaoke milik Lelaki RUKMAN kemudian terdakwa langsung mengambil obeng yang ada disadel motor setelah itu berkata terdakwa kepada LA RISI *"kamu tunggu saja di motor nanti saya yang masuk kedalam kalau saya sudah keluar kamu langsung kasih bunyi motor dan kemudian kita langsung pergi"*.
- Bahwa Benar kemudian terdakwa pergi ke rumah Karaoke keluarga milik RUKMAN melalui pintu depan, dengan membawa tas rangsel warna hitam, dan saat sampai di depan pintu karaoke keluarga milik saksi RUKMAN Bin KARIM, terdakwa membongkar gembok pintu dengan cara membuka mur-mur dan mencungkil gembok, dengan menggunakan obeng yang terdakwa bawa. Setelah gembok terbuka, kemudian terdakwa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor : 116/Pid.B/2016/PN.Bau



membuka pintu dan masuk ke dalam karaoke keluarga dan menuju ke ruang operator, lalu terdakwa mengambil laptop yang berada di atas meja yang terdakwa masukkan kedalam tas rangsel milik terdakwa, mengambil 2 (dua) buah ampliplayer yang berada di atas meja, dan mengambil 1 (satu) buah infokus yang berada di bawah meja, kemudian terdakwa keluar langsung menuju ke tempat LAODE MUH. ADE RISWANTO Als. LA RISI Bin SAMSUL menuju kerumah terdakwa untuk menyimpan barang curian tersebut.

- Bahwa Bahwa barang curian tersebut terdakwa sembunyikan di bawah wale-wale yang berada disamping rumah terdakwa dengan ditutupi karung.
- Bahwa Benar infocus terdakwa jual kepada orang kapal yang terdakwa tidak kenal dipelabuhan wanci dengan harga Rp. 1.500.000, sedangkan 2 buah ampliplayer terdakwa jual kepada Wa Sahari seharga Rp. 1.250.000.
- Bahwa Benar dari hasil penjualan barang curian tersebut terdakwa telah memberikan bagian LAODE MUH. ADE RISWANTO Als. LA RISI Bin SAMSUL sebesar Rp. 600.000.
- Bahwa Benar sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan pencurian bersama LAODE MUH. ADE RISWANTO Als. LA RISI Bin SAMSUL di kafe milik lelaki LA ANE PAY yang ada di Lingkungan Antapia, Kel Wnadoka Utara, kec. Wangi-wangi, kab. Wakatobi, yang waktunya saksi sudah lupa.
- Bahwa Bahwa adapun barang yang diambil saat itu berupa 1 buah televisise politron warna putih, 1 buah amply, 2 buah maik, 2 buah salon merk dat dan 1 buah komputer hok.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor : 116/Pid.B/2016/PN.Bau



3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
7. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu”

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Bahwa perumusan unsur “barang siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum..

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa RUDIANTO Als. LA RUDI Bin HURAEDA yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukan tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam delik “pencurian” adalah memindahkan penguasaan-nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*).

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 27 Januari tahun 2016 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat Rumah saksi RUKMAN Bin KARIM, di Lingkungan Manugela, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi.
- Benar berawal saat Terdakwa hendak menuju ke bente, dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki satria FU 150 warna hitam putih biru, kemudian saat melintas di sebuah wale-wale, bertemu dengan saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL bertanya kepada terdakwa "kamu mau kemana", dijawab oleh terdakwa "saya mau ke bente", saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL bertanya lagi "sama siapa kamu pergi", dijawab oleh terdakwa "saya pergi sendiri, kamu tidak mau ikutkah, saya mau pergi minum", dijawab oleh saksi RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL "iya saya mau".
- Benar setelah itu terdakwa bersama saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL langsung pergi meninggalkan wale-wale di bente. Samapi di bente, kemudian terdakwa dan saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL membeli minuman keras dan meminumnya di wale-wale di bente. Setelah selesai minum, kemudian terdakwa mengajak saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL untuk pergi mencuri di rumah saksi RUKMAN Bin KARIM yang mana rumah tersebut dijadikan tempat usaha karaoke keluarga, yang menurut terdakwa pada saat itu sedang dalam keadaan kosong dan tidak ada orang. Kemudian Terdakwa dan saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL sepakat untuk

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor : 116/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi mencuri dan langsung menuju ke karaoke keluarga milik saksi RUKMAN Bin KARIM, dengan kesepakatan pembagian tugas yaitu Terdakwa bertugas masuk ke dalam lokasi pencurian dan saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL bertugas menunggu di sepeda motor dan menjafa serta mengawasi situasi.

- Benar setelah tidak di dekat karoke keluarga milik saksi RUKMAN Bin KARIM, terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa mengambil obeng yang ada di bawah sadel motor terdakwa lalu menuju ke depan karaoke keluarga milik saksi RUKMAN Bin KARIM dengan membawa obeng dan sebuah tas ransel yang terdakwa bawa dari rumah, sedangkan saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi. Kemudian saat Terdakwa sampai di depan pintu karaoke keluarga milik saksi RUKMAN Bin KARIM, terdakwa membongkar gembok pintu dengan cara membuka mur-mur dan mencungkil gembok dengan menggunakan obeng yang terdakwa bawa. Setelah gembok terbuka, kemudian terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam karoke keluarga dan menuju ke ruang operator, lalu terdakwa mengambil laptop yang berada di atas meja yang terdakwa masukkan ke dalam tas ransel milik terdakwa, mengambil 2 (dua) buah ampliflayer yang berada di atas meja, dan mengambil 1 (satu) buah infokus yang berada di bawah meja, kemudian terdakwa keluar melalui jalan yang terdakwa lalui pada saat masuk dan langsung menuju ke tempat saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL telah menunggu.
- Benar saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL yang melihat terdakwa datang, dengan memegang 2 (dua) buah ampliflayer yang berada di atas meja dan 1 (satu) infokus, langsung membunyikan sepeda motor, lalu membonceng terdakwa pergi menuju ke rumah terdakwa untuk menyimpan barang hasil curian tersebut, setelah itu terdakwa mengantar pulang saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL.



- Benar beberapa hari kemudian infocus terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal diatas kapal PelnI seharga Rp.1.500.000, 2 (dua) ampliflayer terdakwa jual kepada Wa Sahari di Mandati seharga Rp.1.250.000,- kemudian terdakwa memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan laptop terdakwa gunakan sendiri.
- Benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi RUKMAN Bin KARIM mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persdangan berupa: keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 27 Januari tahun 2016 sekira jam 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu malam pada bulan Januari tahun 2016, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat Rumah saksi RUKMAN Bin KARIM, di Lingkungan Manugela, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi.
- Barang-barang yang Terdakwa curi dari rumah saksi RUKMAN Bin KARIM yaitu 1 (satu) unit laptop merk Toshiba satellite, 1 (satu) unit infokus merk Samsung, dan 2 (dua) unit ampliflayer.
- Benar 1 (satu) unit laptop merk Toshiba satellite, 1 (satu) unit infokus merk Samsung, dan 2 (dua) unit ampliflayer yang terdakwa ambil dirumah saksi RUKMAN Bin KARIM tersebut adalah milik saksi RUKMAN Bin KARIM.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar maksud terdakwa bersama saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba satellite, 1 (satu) unit infocus merk Samsung, dan 2 (dua) unit ampliflayer.milik saksi RUKMAN Bin KARIM adalah untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RUKMAN Bin KARIM, yang mana infocus terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dipelabuhan Panggulubelo seharga Rp.1.500.000, 2 (dua) ampliflayer terdakwa jual kepada Wa Sahari di Mandati seharga Rp. 1.250.000,- kemudian terdakwa memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan laptop terdakwa gunakan sendiri.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur “Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam hari” adalah waktu antara saat matahari terbenam samapi saat matahari terbit.



Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar berawal saat Terdakwa hendak menuju ke bente, dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki satria FU 150 warna hitam putih biru, kemudian saat melintas di sebuah wale-wale, bertemu dengan saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL bertanya kepada terdakwa "kamu mau kemana", dijawab oleh terdakwa "saya mau ke bente", saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL bertanya lagi "sama siapa kamu pergi", dijawab oleh tersangka "saya pergi sendiri, kamu tidak mau ikutkah, saya mau pergi minum", dijawab oleh saksi RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL "iya saya mau".
- Benar setelah itu terdakwa bersama saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL langsung pergi meninggalkan wale-wale di bente. Samapi di bente, kemudian terdakwa dan saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL membeli minuman keras dan meminumnya di wale-wale di bente. Setelah selesai minum, kemudian terdakwa mengajak saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL untuk pergi mencuri di rumah saksi RUKMAN Bin KARIM yang mana rumah tersebut dijadikan tempat usaha karaoke keluarga, yang menurut terdakwa pada saat itu sedang dalam keadaan kosong dan tidak ada orang. Kemudian Terdakwa dan saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL sepakat untuk pergi mencuri dan langsung menuju ke karaoke keluarga milik saksi RUKMAN Bin KARIM, dengan kesepakatan pembagian tugas yaitu Terdakwa bertugas masuk ke dalam lokasi pencurian dan saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL bertugas menunggu di sepeda motor dan menjafa serta mengawasi situasi.
- Benar setelah tidak di dekat karoke keluarga milik saksi RUKMAN Bin KARIM, terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa mengambil obeng yang ada di bawah sadel motor terdakwa lalu menuju ke depan



karaoke keluarga milik saksi RUKMAN Bin KARIM dengan membawa obeng dan sebuah tas ransel yang terdakwa bawa dari rumah, sedangkan saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi. Kemudian saat Terdakwa sampai di depan pintu karaoke keluarga milik saksi RUKMAN Bin KARIM, terdakwa membongkar gembok pintu dengan cara membuka mur-mur dan mencungkil gembok dengan menggunakan obeng yang terdakwa bawa. Setelah gembok terbuka, kemudian terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam karaoke keluarga dan menuju ke ruang operator, lalu terdakwa mengambil laptop yang berada di atas meja yang terdakwa masukkan ke dalam tas ransel milik terdakwa, mengambil 2 (dua) buah ampliflayer yang berada di atas meja, dan mengambil 1 (satu) buah infokus yang berada di bawah meja, kemudian terdakwa keluar melalui jalan yang terdakwa lalui pada saat masuk dan langsung menuju ke tempat saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL telah menunggu.

- Benar saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL yang melihat terdakwa datang, dengan memegang 2 (dua) buah ampliflayer yang berada di atas meja dan 1 (satu) infokus, langsung membunyikan sepeda motor, lalu membonceng terdakwa pergi menuju ke rumah terdakwa untuk menyimpan barang hasil curian tersebut, setelah itu terdakwa mengantar pulang saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL.
- Benar beberapa hari kemudian infokus terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal diatas kapal Pelni seharga Rp.1.500.000, 2 (dua) ampliflayer terdakwa jual kepada Wa Sahari di Mandati seharga Rp.1.250.000,- kemudian terdakwa memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan laptop terdakwa gunakan sendiri.
- Benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi RUKMAN Bin KARIM mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).



Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Bahwa pengertian “dua orang atau lebih secara bersama-sama” haruslah dianggap sebagai “kerutut sertaan” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatan dalam hubungan “medeplegan”.

Bahwa menurut H.R 1 Desember 1902 “*untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing didalam kejahatan itu*”

bahwa benar dari fakta yang terungkap diperdinding berdasarkan keterangan saksi-saksik, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum yaitu:

- Benar Terdakwa bersama dengan saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 27 Januari tahun 2016 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat Rumah saksi RUKMAN Bin KARIM, di Lingkungan Manugela, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi.
- Benar terdakwa bersama saksi LA ODE MUH. ADE RISWANTO Als LA RISI Bin LA ODE SAMSUL melakukan tindak pidana pencurian dengan cara yaitu setelah Terdakwa dan saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Als LA RISI Bin LA ODE SAMSUL bersepakat untuk melakukan pencurian di rumah saksi RUKMAN Bin KARIM, kemudian terdakwa bersama saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Als LA RISI Bin LA ODE SAMSUL menuju ke rumah saksi RUKMAN Bin KARIM dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, dan setelah tiba di dekat karaoke keluarga



milik saksi RUKMA Bin KARIM dengan berboncengan motor milik terdakwa, terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Als LA RISI Bin LA ODE SAMSUL untuk menunggu di motor dipinggir jalan, kemudian Terdakwa mengambil obeng yang ada di bawah sadel motor milik terdakwa lalu menuju ke rumah karaoke keluarga milik saksi RUKMAN dengan membawa obeng dan sebuah tas ransel yang terdakwa bawa dari rumah, lalu terdakwa membongkar pintu depan rumah dengan membuka mur-mur dan mencungkil gembok dengan menggunakan obeng yang terdakwa bawa. Lalu terdakwa masuk ke dalam karaoke keluarga dan menuju ke ruang operator dan terdakwa mengambil laptop yang berada di atas meja yang terdakwa masukkan ke dalam tas ransel milik terdakwa, kemudian mengambil 2 (dua) buah apliflayer yang berda di atas meja, dan mengambil 1 (satu) buah infokus yang berada di bawah meja, kemudian terdakwa keluar kembali menuju ke tempat saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Als LA RISI Bin LA ODE SAMSUL telah menunggu. Kemudian ssaksi LA ODE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL langsung membunyikan sepeda motor dan membonceng terdakwa pergi menuju ke rumah, dan menyimpan barang hasil curian diwale-wale disamping rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengantar pulang saksi RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.7. Unsur“Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu”.

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi,dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum yaitu:

- Benar terdakwa bersama saksi LA ODE MUH. ADE RISWANTO Als LA RISI Bin LA ODE SAMSUL melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dengan cara yaitu setelah Terdakwa dan saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Als LA RISI Bin LA ODE SAMSUL bersepakat untuk melakukan pencurian di rumah saksi RUKMAN Bin KARIM, kemudian terdakwa bersama saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Als LA RISI Bin LA ODE SAMSUL menuju ke rumah saksi RUKMAN Bin KARIM dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, dan setelah tiba di dekat karaoke keluarga milik saksi RUKMA Bin KARIM dengan berboncengan motor milik terdakwa, terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Als LA RISI Bin LA ODE SAMSUL untuk menunggu di motor dipinggir jalan, kemudian Terdakwa mengambil obeng yang ada di bawah sadel motor milik terdakwa lalu menuju ke rumah karaoke keluarga milik saksi RUKMAN dengan membawa obeng dan sebuah tas ransel yang terdakwa bawa dari rumah, lalu terdakwa membongkar pintu depan rumah dengan membuka mur-mur dan mencungkil gembok dengan menggunakan obeng yang terdakwa bawa. Lalu terdakwa masuk ke dalam karaoke keluarga dan menuju ke ruang operator dan terdakwa mengambil laptop yang berada di atas meja yang terdakwa masukkan ke dalam tas ransel milik terdakwa, kemudian mengambil 2 (dua) buah apliflayer yang berda di atas meja, dan mengambil 1 (satu) buah infokus yang berada di bawah meja, kemudian terdakwa keluar kembali menuju ke tempat saksi LA ODE MUH ADE RISWANTO Als LA RISI Bin LA ODE SAMSUL telah menunggu. Kemudian ssaksi LA ODE RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL langsung membunyikan sepeda motor dan membonceng terdakwa pergi menuju ke rumah, dan menyimpan barang hasil curian diwale-wale disamping rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengantar pulang saksi RISWANTO Alias LA RISI Bin LA ODE SAMSUL.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggak Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor : 116/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ; -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ; -----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ; -----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan ; --
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor : 116/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ; -----

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaikan dengan perkara ini : -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RUDIANTO Als LA RUDI Bin HURAEDA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUDIANTO Als LA RUDI Bin HURAEDA, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** ; -----
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite L 640 warna hitam;
 - 1 (satu) buah remote infocus merk Samsung;Dikembalikan kepada terdakwa pemilik sah atas nama RUKMAN Bin KARIM.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertulis Mania Pro-Specs;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor : 116/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2016 oleh kami RUDIE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, LUTFI ALZAGLADI, S.H. dan MUHAJIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh LA ALI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri oleh TOYIB HASAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan di hadapan Terdakwa; -

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

RUDIE, S.H., M.H.

MUHAJIR, S.H.

Panitera Pengganti,

LA ALI, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor : 116/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)